



## PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sentani – Depapre Gunung Merah Telepon (0967) 594716 Sentani  
Email : dkabupatenjayapura@yahoo.com

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA

NOMOR : 100 TAHUN 2016

#### TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN "ADONAI"

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu ditetapkan Ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Bahwa penerbitan Ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 109 , Tambahan lembaran Negara Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301;
4. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737),
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 17 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas- Dinas Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2008 Nomor 17).

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Nomor 48/PKBM-AD/IV/2016 tentang Permohonan penerbitan Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD Adonai kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Distrik Sentani Nomor : 421.1/61/2016. Tanggal 7 Mei 2015 tentang Persetujuan Penerbitan Ijin Operasional Lembaga PAUD Adonai di Kelurahan Dobonsolo Distrik Sentani

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan KESATU : Memberikan Ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  
Nama Lembaga.PAUD : A D O N A I  
Jenis Layanan : KELOMPOK BERMAIN ( KB )
- KEDUA : PAUD Adonai beralamat di Jalan Kehiran No.6 RT.04 RW.IV Kelurahan Dobonsolo Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, berstatus swasta yang didirikan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Adonai seperti termuat dalam Akta Pendirian Lembaga PKBM Adonai Nomor 72 Tanggal 16 Juli 2010
- KETIGA : Dalam Penyelenggaraan Kelompok Bermain, Pengelola KB berkewajiban mentaati dan melaksanakan petunjuk atau peraturan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua dan Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.
- KEEMPAT : Semua Biaya Operasional Pendidikan Anak Usia Dini layanan Kelompok Bermain Adonai sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibiayai oleh PKBM Adonai dan Bantuan lain yang tidak mengikat.
- KELIMA : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA berlaku selama 4 Tahun terhitung sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020.  
Apabila masa berlaku Ijin Penyelenggaraan berakhir, agar segera diperpanjang sebagaimana aturan yang berlaku.
- KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sentani  
Pada Tanggal : 26 April 2016




Tembusan Yth :

1. Bupati Jayapura;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua;
3. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Distrik Sentani
4. Kepala Kelurahan Dobonsolo
5. Kepala Distrik Sentani

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Jayapura  
Nomor : 1010 Tahun 2016  
Tanggal : 26 April 2016

### STRUKTUR PENGURUS PAUD ADONAI



Keterangan :

→ = Garis Komando  
- - - → = Garis Koordinasi

